

**AKIBAT HUKUM BAGI KREDITUR SETELAH PERJANJIAN PERKAWINAN
DIBUAT DAN TELAH DISAHKAN****LEGAL CONSEQUENCES FOR CREDITORS AFTER MARRIAGE AGREEMENTS
HAVE BEEN CREATED AND RATIFIED****William Surya Putra Handoko***Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya
Jalan M.T. Haryono Nomor 169 Malang 65145, Indonesia**INFO ARTIKEL****Riwayat Artikel:**

Diterima : 14 Mei 2020

Disetujui : 09 Mei 2021

Keywords:marriage covenants, marital property,
legal consequences**Kata Kunci:**perjanjian perkawinan, harta benda
perkawinan, akibat hukum***) Korespondensi:**E-mail: williamsph@rocketmail.com

Abstract: this study aimed to analyze legal problems due to the change in the legal status of the debtor's property in marriage which was previously a joint property into the personal property of each husband or wife. This study used a statutory approach and an analysis approach, while the analysis techniques used grammatical interpretation and systematic interpretation. After the decision of the Constitutional Court was issued, the creation of marriage agreements that had been ratified would result in the law of separation of property and applied to third parties. The marriage agreement should not harm third parties.

Abstrak: kajian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan hukum akibat adanya perubahan status hukum kedudukan harta benda debitur dalam perkawinan yang sebelumnya merupakan harta bersama menjadi harta pribadi masing-masing suami atau istri. Hal tersebut disebabkan karena pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, maka pasangan suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan selama perkawinan dan masa berlakunya sejak perkawinan tersebut dilangsungkan. Kajian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis, sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Dengan dibuatnya perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan perjanjian tersebut telah disahkan, maka akan berakibat hukum adanya pemisahan harta dan berlaku bagi pihak ketiga. Perjanjian perkawinan yang dibuat tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga.

PENDAHULUAN

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan sebuah perjanjian yang menimbulkan status, yaitu status sebagai suami dan istri (Subekti, 2010). Pada dasarnya perkawinan adalah sebuah peristiwa atau lembaga hukum yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban (Satrio, 1993). Akibat hukum yang

timbul dibagi menjadi dua kelompok, yang pertama akibat hukum terhadap individu atau diri pribadi suami istri itu sendiri contohnya hak dan kewajiban suami dan istri selama perkawinan berlangsung serta hak, tanggung jawab mereka terhadap anak-anak dan yang kedua adalah akibat kebendaan yaitu akibat hukum terhadap harta kekayaan suami istri tersebut, baik yang sudah ada maupun yang akan diperoleh selama perkawinan berlangsung serta akibat hukumnya terhadap pihak ketiga. Hal-hal ini penting untuk dipahami oleh setiap calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan perkawinan guna mencegah timbulnya permasalahan dikemudian hari dalam perkawinan (Manaf, 2006).

Berdasarkan Pasal 29 UU Perkawinan calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan perkawinan dapat membuat perjanjian perkawinan, adapun syarat-syarat pembuatan perjanjian perkawinan tersebut antara lain adalah dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dalam bentuk perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, isi perjanjian tidak melanggar batas-batas hukum agama, dan kesusilaan. Perjanjian perkawinan tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan tidak dapat diubah kecuali ada persetujuan dari mempelai pria dan mempelai wanita selama perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga (Wahyuni, Safa'at, & Fadli, 2017). Perjanjian perkawinan dibuat untuk mengatur kedudukan harta suami dan istri setelah melangsungkan perkawinan (Masriani, 2011). Perjanjian perkawinan secara umum dapat diberikan pengertian sebagai sebuah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan calon istri yang berisi mengenai hal-hal kesepakatan mengenai harta ataupun kesepakatan lainnya yang dirasa perlu diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Perjanjian perkawinan sebagai suatu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah dan berlaku setelah pernikahan dilangsungkan (Mertokusumo, 1988). Perjanjian perkawinan pada pokoknya merupakan suatu perbuatan hukum dalam ruang hukum perjanjian, oleh sebab itu syarat keabsahannya wajib mengacu pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) (Isnaeni, 2016). Perjanjian perkawinan dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, sehingga para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan isi dari perjanjian yang akan dibuat asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan dan kesusilaan (Nurdiyanawati & Hamidah, 2019).

Pasal 29 UU Perkawinan tersebut di atas adalah salah satu pasal yang bersifat pelaksanaan, yang merupakan dasar hukum kebolehan bagi calon suami istri untuk mengadakan perjanjian perkawinan, sebab masalah harta benda dalam perkawinan telah diatur oleh sistem hukum sebelumnya, yakni menurut pola hukum yang ada berdasarkan pemisahan harta, dimana semua harta kekayaan pribadi dari suami maupun istri berada dibawah penguasaan masing-masing (Damanhuri, 2007). Pada intinya Pasal 29 UU

Perkawinan hanya mengatur 5 Hal (Khomariah, 2004). (1) Perjanjian perkawinan dapat diadakan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. (2) Perjanjian perkawinan harus tertulis, yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. (3) Perjanjian tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. (4) Perjanjian perkawinan berlaku terhadap pihak ketiga setelah perjanjian tersebut disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, sedangkan berlakunya terhadap kedua belah pihak, sejak perkawinan tersebut dilangsungkan. (5) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Jika suatu perkawinan dilangsungkan tanpa adanya perjanjian perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan dalam UU Perkawinan harta yang diperoleh setelah perkawinan menjadi harta bersama, sehingga utang-utang yang timbul setelah dilangsungkannya perkawinan tersebut juga menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Apabila sebelum melangsungkan perkawinan pasangan calon suami istri sepakat untuk membuat perjanjian perkawinan terlebih dahulu, maka semua harta baik harta yang dibawa sebelum menikah maupun harta yang diperoleh setelah menikah akan tetap menjadi milik masing-masing. Demikian juga halnya dengan utang dari masing-masing pihak, akan tetap menjadi tanggung jawab dari pihak yang memiliki utang tersebut. Pada Pasal 35, 36 dan 37 UU Perkawinan, harta benda dalam perkawinan dibagi menjadi dua yaitu: (a) harta bawaan suami atau istri, adalah harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Terkait dengan harta bawaan, UU Perkawinan juga mengatur bahwa setelah adanya perkawinan, suami istri tetap memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya tersebut tanpa memerlukan persetujuan dari suami atau istri, (b) harta bersama, adalah harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan kecuali yang diperoleh karena hibah atau warisan. Penguasaan dan pengurusan harta bersama ini, baik suami maupun istri harus bertindak atas persetujuan kedua belah pihak (Khomariah, 2004).

Akibat hukum dari perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon suami dan calon istri

dijelaskan pada Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan yaitu adanya pemisahan harta bersama dan harta pribadi, yang kemudian juga memisahkan adanya utang bersama dan utang pribadi. Adanya perjanjian tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai harta suami dan istri yang harus dipisahkan (Yuvens, 2017). Utang pribadi akan dibebankan pada harta pribadi pada calon suami atau calon istri, sedangkan utang bersama akan menjadi tanggung jawab beban calon suami dan calon istri secara bersama-sama (Istrianty, 2015). Adanya perjanjian perkawinan, calon suami atau calon istri dalam melakukan perbuatan hukum terkait dengan peralihan harta bendanya tidak memerlukan lagi persetujuan dari masing-masing pasangan suami ataupun istri.

Pada tanggal 27 Oktober 2016 Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor Register 69/PUU-XIII/2015 (Putusan MK) mengabulkan sebagian permohonan dari Ike Farida yang merupakan Warga Negara Indonesia yang menikah dengan seorang Warga Negara Jepang, atas permohonan uji materiil terhadap UU Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU Agraria). Pemohon didasari oleh adanya hak konstitusional Warga Negara Indonesia merasa dirugikan oleh ketentuan bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan, dinilai tidak adil dan bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi mengedepankan penerapan hukum progresif untuk memenuhi kebutuhan hukum atas fenomena yang terjadi di masyarakat terhadap risiko-risiko yang mungkin saja dapat timbul dari harta bersama dalam perkawinan, baik karena usaha suami dan istri yang memiliki konsekuensi dan tanggung jawab sampai pada harta pribadi maupun akibat hukum atas Pasal 21 ayat (1) dan (3) UU Agraria (Agustine, 2017).

Putusan MK tersebut mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya diatur pada Pasal 29 UU Perkawinan antara lain bahwa perjanjian perkawinan boleh dibuat sebelum, pada saat dan selama dalam ikatan perkawinan (*postnuptial agreement*). Ketentuan tersebut mengesampingkan ketentuan yang ada sebelumnya, bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat pada waktu dan sebelum perkawinan dilangsungkan. Ditegaskan pula dalam Putusan

MK tersebut bahwa perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Ketentuan ini mempertegas siapa saja yang berwenang mengesahkan perjanjian perkawinan tersebut, pada UU Perkawinan hanya disebutkan bahwa perjanjian perkawinan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan namun sejak berlakunya Putusan MK tersebut pengesahan perjanjian perkawinan juga dapat dilakukan dihadapan pejabat umum yang berwenang yaitu notaris (Subekti, 1985).

Pada UU Perkawinan mengartikan bahwa perjanjian perkawinan tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, namun sejak ada putusan MK, perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan atau sejak waktu yang ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan tersebut (Wahyuni, Safa'at, & Fadli, 2017). Berdasarkan Putusan MK ini adalah adanya ketentuan bahwa perjanjian perkawinan dapat diubah atau dicabut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, selama hal tersebut tidak merugikan pihak ketiga, padahal sebelum adanya Putusan MK ini perjanjian perkawinan hanya dapat diubah atas dasar kesepakatan kedua belah pihak tetapi tidak dapat dicabut. Akibat hukum pasca adanya Putusan MK salah satunya yaitu dapat dibuatnya perjanjian perkawinan selama ikatan perkawinan dan masa berlakunya sejak perkawinan tersebut dilangsungkan. Hal tersebut tentunya dapat menimbulkan suatu permasalahan terhadap utang bersama yang dibuat selama perkawinan berlangsung dan apabila setelah itu suami istri tersebut sepakat untuk membuat perjanjian perkawinan. Kesepakatan mengenai masa berlaku perjanjian perkawinan sejak perkawinan dilangsungkan, maka terkait tanggung jawab pelunasan utang yang semula menjadi tanggung jawab bersama suami istri akan menimbulkan masalah baru, karena sejak adanya perjanjian perkawinan tersebut maka akan terjadi pemisahan harta termasuk juga utang-utang yang akan menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing suami atau istri.

Perjanjian perkawinan sebagaimana telah dijelaskan dalam UU Perkawinan dan Putusan MK harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Terdapat beberapa perjanjian perkawinan yang dibuat secara sah, tetapi tidak didaftarkan atau disahkan oleh petugas yang berwenang. Perjanjian Perkawinan ini tidak hanya memuat

mengenai pemisahan harta benda perkawinan, namun memuat pula mengenai pemisahan untung rugi. Di sisi lain perjanjian perkawinan memuat mengenai segala hal yang berkaitan dengan kepentingan untuk masa depan dalam suatu rumah tangga (Faradz, 2008). Para pihak akan bertanggung jawab masing-masing sepenuhnya terhadap segala utang yang diperoleh sebelum dan selama perkawinan berlangsung, sehingga apabila salah satu pihak dianggap gagal bayar karena tidak mampu memenuhi kewajibannya melunasi segala utang, maka harta pihak lainnya dalam perjanjian perkawinan tersebut tidak akan terusik dan akan tetap aman (Paramita, 2017). Hal ini tentunya memberi perlindungan bagi para pihak akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan selama perkawinan berlangsung, dan di dalam menjalankan perkawinan terjadi dimungkinkan terjadinya konflik rumah tangga yang mengakibatkan terjadinya perceraian, maka status tentang perjanjian perkawinan yang telah dibuat akan tetapi belum disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan sangatlah penting. Muncul permasalahan yaitu tentang keabsahan perjanjian perkawinan apabila tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Hal ini menimbulkan banyak penafsiran mengenai kejelasan pada Pasal 29 UU Perkawinan dan Putusan MK tersebut. Masyarakat akan berfikir bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat tanpa disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan adalah tidak sah, sehingga untuk menjadi sah nya perjanjian perkawinan tersebut harus disahkan terlebih dahulu (Paramita, 2017). Hal ini menimbulkan masalah yaitu tentang keabsahan perjanjian perkawinan tersebut, walaupun perjanjian perkawinan telah dibuat berdasarkan ketentuan hukum akan tetapi apabila tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dapatkah perjanjian perkawinan tersebut dapat dikatakan sah. Keabsahan suatu perjanjian perkawinan sangatlah penting karena untuk mengetahui akibat hukum terhadap para pihak termasuk pihak ketiga, yaitu tentang kekuatan perjanjian perkawinan yang telah dibuat apakah memiliki kekuatan hukum bagi para pihak yang terkait.

Kegiatan pinjam meminjam uang yang dalam hal dunia perbankan lebih dikenal dengan istilah kredit, merupakan sesuatu yang sudah tidak asing lagi, bahkan istilah kredit ini tidak hanya dikenal oleh masyarakat perkotaan

namun juga masyarakat di pedesaan. Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam pengadaan dana adalah lembaga perbankan, yang telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain melalui kredit perbankan, yaitu berupa perjanjian kredit antara kreditur sebagai pihak pemberi pinjaman atau fasilitas kredit dengan debitur sebagai pihak yang berutang (Supramono, 2013). Salah satu hal yang dipersyaratkan bank sebagai kreditur dalam pemberian kredit yaitu adanya perlindungan berupa jaminan berupa harta kekayaan yang harus diberikan debitur guna menjamin pelunasan utangnya demi keamanan dan kepastian hukum, khususnya apabila setelah jangka waktu yang diperjanjikan, debitur tidak melunasi utangnya atau melakukan wanprestasi.

Kredit bermasalah adalah kondisi dimana debitur mengingkari janjinya untuk membayar bunga dan/atau kredit induk yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Ada tiga cara penanganan kredit bermasalah yaitu penyelamatan kredit, penyelesaian kredit dan restrukturisasi kredit. Apabila tindakan penyelamatan dan restrukturisasi kredit tersebut tidak berhasil, maka pihak bank atau kreditur akan melakukan tindakan penyelesaian kredit dengan cara penagihan / penarikan kembali, penyitaan jaminan dan penghapusbukuan. Penyitaan jaminan milik debitur bertujuan guna dilakukan eksekusi terhadap jaminan tersebut dengan cara melalui pelelangan maupun di luar pelelangan.

Bentuk jaminan yang paling banyak digunakan sebagai agunan dalam perjanjian kredit adalah hak atas tanah, baik dengan status hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan maupun hak pakai, karena pada umumnya memiliki nilai atau harga yang tinggi dan terus meningkat, sehingga dalam hal ini sudah selayaknya apabila debitur sebagai penerima kredit dan kreditur sebagai pemberi fasilitas kredit serta pihak lain terkait memperoleh perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum (Perbawa, 2013). Pada Pasal 51 UU Agraria menjelaskan bahwa lembaga hak jaminan yang kuat dan dapat dibebankan pada hak atas tanah adalah Hak Tanggungan. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996

tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UU Hak Tanggungan) menjelaskan bahwa Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UU Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu kepada kreditur-kreditur lain. Pemberian suatu kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hukum dilakukan dengan pembebanan jaminan Hak Tanggungan ini wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan, guna memenuhi unsur publisitas atas barang jaminan, dan mempermudah pihak ketiga mengontrol apabila terjadi pengalihan benda jaminan.

Sesuai dengan tujuannya bahwa barang jaminan baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak tersebut bukan untuk dimiliki secara pribadi oleh kreditur, karena perjanjian kredit bukanlah merupakan suatu perjanjian jual beli yang mengakibatkan perpindahan hak milik atas suatu barang, akan tetapi barang jaminan tersebut dipergunakan untuk melunasi utang dengan cara sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku, yaitu barang dijual secara lelang dimana hasilnya untuk melunasi utang debitur, dan apabila terdapat sisa maka hasilnya akan dikembalikan kepada debitur. Sebagai contoh apabila sepasang suami istri melakukan perjanjian kredit dengan bank dengan menjaminkan aset rumah yang dibelinya dari harta bersama dalam perkawinan sebagai objek jaminannya. Kemudian dalam perjalanannya pasangan suami istri tersebut membuat perjanjian perkawinan yang isinya membagi atau memisahkan harta benda yang ada ke dalam penguasaan masing-masing pribadi. Apabila terjadi perubahan status kepemilikan terhadap aset rumah tersebut, maka posisi pihak bank sebagai kreditur akan menjadi rawan dirugikan karena apabila terjadi wanprestasi maka pihak bank tidak akan serta merta dengan mudah melakukan eksekusi terhadap objek jaminan tersebut.

Bagi pihak ketiga yang menjadi kreditur adalah penting untuk mengetahui bagaimana kedudukan harta kekayaan suami istri terkait dengan kepastian terlunasinya piutang (Satrio, 1993). Jika suami istri kawin tanpa adanya perjanjian perkawinan atau persatuan bulat harta

kekayaan perkawinan, maka utang yang dibuat oleh suami istri dapat dituntut pelunasannya dari harta persatuan atau harta bersama. Jika suami istri kawin dengan adanya perjanjian perkawinan, maka pelunasan utang menjadi tanggung jawab masing-masing pribadi suami atau istri (Damanhuri, 2007). Pergeseran makna perjanjian perkawinan akibat adanya Putusan MK yang mengizinkan dibuatnya perjanjian perkawinan selama ikatan perkawinan berlangsung membawa dampak bagi hubungan dengan pihak ketiga terlebih jika sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan tersebut sudah ada hubungan antara suami istri dengan pihak ketiga. Terkait dengan pelaksanaan kapan waktu berlakunya perjanjian perkawinan tersebut menurut Putusan MK yaitu terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, maka hal tersebut tentunya akan melahirkan permasalahan akibat adanya perubahan status hukum terhadap harta benda dalam perkawinan yang sebelumnya dalam persatuan bulat atau harta bersama menjadi terpisah atau harta pribadi, jika sebelumnya telah ada perbuatan hukum yang berkaitan dengan pihak ketiga, misalnya perjanjian kredit.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penelitian kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Peneliti menggunakan jenis bahan hukum primer, sekunder dan tersier, sedangkan teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Pelunasan Utang Sebelum Dibuatnya Perjanjian Perkawinan

Harta bersama dalam perkawinan adalah meliputi seluruh aktiva dan pasiva atau yang dalam hal ini disebut dengan utang. Utang pribadi adalah utang yang melekat pada milik pribadi dari masing-masing suami dan istri yaitu dalam hal barang yang diberikan dengan ketentuan tidak boleh masuk dalam percampuran harta. Terjadinya utang pribadi dalam perkawinan dapat berupa pengeluaran atau utang yang dipergunakan untuk harta dari hasil warisan atau hibah (Saragih, 2017). Utang pribadi dibayar dari harta kekayaan pribadi dan juga dari harta

bersama, karena suami maupun istri mempunyai setengah bagian dari harta bersama dan tidak mungkin dapat dipecah begitu saja.

Utang pribadi tersebut merupakan utang yang timbul sebelum perkawinan maka harta bersama tidak dapat digunakan untuk membayar utang tersebut dan harus diambil dari harta pribadi suami atau istri yang berutang. Utang pribadi yang timbul selama perkawinan berlangsung, harus dituntut suami atau istri yang membuat utang tersebut, sedangkan yang harus disita terlebih dahulu adalah benda milik pribadi. Apabila tidak ada benda milik pribadi atau ada tetapi tidak mencukupi untuk melunasi utang tersebut, maka dapat menyita benda yang merupakan harta bersama. Jika suami yang berutang, benda pribadi milik istri tidak dapat disita begitu pula sebaliknya (Subekti, 1985).

Utang yang terjadi dalam perkawinan dapat dikategorikan menjadi beban bersama, karena utang dalam perkawinan adalah utang-utang yang dipergunakan untuk kepentingan bersama dan atas kesepakatan bersama, sehingga menjadi beban dan tanggung jawab bersama antara suami dan istri (Subekti, 1985). Utang dalam perkawinan yang membebani harta bersama yaitu: (a) adanya utang selama perkawinan berlangsung, (b) utang untuk keperluan rumah tangga. Utang ini diperuntukan untuk pengeluaran sandang, papan, pangan yang dilakukan suami maupun istri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, (c) terdapat pengeluaran utang-utang untuk kepentingan usaha, (d) melakukan ganti rugi karena salah satu pihak melakukan perbuatan melawan hukum, (e) adanya denda-denda, dan (f) adanya utang warisan/hibah yang masuk ke dalam persatuan (Subekti, 1985). Utang dapat terjadi dalam percampuran harta karena pada dasarnya utang-utang yang terjadi adalah untuk kesejahteraan rumah tangga bersama. Hal inilah yang termasuk kepada beban dalam persatuan yaitu meliputi utang baik yang dibuat sebelum maupun sesudah perkawinan, kemudian terdapat juga beban ahli waris yang menjadi tanggung jawab ahli waris, dalam hal ini jika suami dan istri merupakan ahli waris yang dibebankan tersebut dan masuk ke dalam perkawinan. Percampuran harta ini terdapat pengecualian yaitu bahwa harta tersebut bukan harta bersama apabila terdapat perjanjian perkawinan, ada hibah atau warisan yang ditetapkan oleh pewaris (Subekti, 1985). Terkait dengan pelunasan atas utang bersama,

pertama-tama yang dapat disita adalah benda dalam harta bersama. Apabila tidak mencukupi, maka dapat menyita benda milik pribadi dari suami atau istri yang membuat utang tersebut. Jika utang bersama dibuat oleh istri, maka suami selalu dapat diminta pertanggungjawaban atas utang-utang bersama tersebut, tetapi istri tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas utang-utang bersama yang dibuat oleh suami.

Pertama, hal yang harus dilihat untuk mengerti terjadinya utang bersama dalam perkawinan adalah perlu dilihat apakah dalam perkawinan tersebut dibuat perjanjian perkawinan atau tidak. Ada atau tidaknya perjanjian perkawinan akan menjadi penentu bagaimana seharusnya pengaturan harta maupun utang yang akan diberlakukan dalam perkawinan. Jika dalam perkawinan tidak dibuat perjanjian perkawinan, maka secara otomatis seluruh harta akan menjadi harta persatuan bulat baik yang terjadi selama perkawinan maupun harta masing-masing yang dibawa ke dalam perkawinan sehingga secara otomatis pula terjadi persatuan untung dan rugi.

Kedua, hal yang perlu dilihat adalah mengenai beban-bebannya, percampuran harta juga meliputi segala utang suami istri masing-masing yang terjadi baik sebelum maupun selama perkawinan. Percampuran harta benda tidak hanya terdiri dari barang-barang harta kekayaan atau aktiva, melainkan juga terdiri dari utang-utang atau pasiva yang artinya jika selama perkawinan diperoleh harta benda dalam jumlah tertentu maka hal itu menjadi kekayaan rumah tangga, sedangkan jika terjadinya utang selama perkawinan, maka utang-utang tersebut pula menjadi beban utang rumah tangga (Hartanto, 2012). Segala beban-beban dan utang yang dilakukan suami atau istri sebelum dan selama perkawinan akan menjadi beban harta persatuan kecuali untuk utang kematian karena terdapat ketentuan lain di dalamnya (Saragih, 2017).

Penulis mengambil contoh apabila sepasang suami istri melakukan perjanjian kredit dengan bank dengan menjaminkan aset rumah yang dibelinya dari harta bersama dalam perkawinan sebagai objek jaminannya, kemudian dalam perjalanannya pasangan suami istri tersebut melakukan wanprestasi. Penentuan tanggung jawab pelunasan utang tersebut, maka yang perlu ditinjau adalah terjadinya utang tersebut selama perkawinan berlangsung, tidak ada perjanjian perkawinan antara suami istri tersebut dan utang

tersebut untuk keperluan rumah tangga. Sejak dimulainya perkawinan menurut KUH Perdata, terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri yang mencakup seluruh aktiva dan pasiva, baik yang diperoleh suami-istri, sebelum atau selama masa perkawinan mereka berlangsung, yang juga termasuk di dalamnya adalah modal, bunga dan bahkan utang-utang yang diakibatkan oleh suatu perbuatan yang melanggar hukum. Jika dalam perkawinan tidak dibuat perjanjian perkawinan, maka secara otomatis seluruh harta akan menjadi harta persatuan bulat baik yang terjadi selama perkawinan maupun harta masing-masing yang dibawa ke dalam perkawinan, karena secara otomatis terjadi persatuan untung dan rugi. Jadi terkait dengan pelunasan atas utang bersama yang dapat disita adalah benda dalam harta bersama. Apabila tidak mencukupi, maka dapat menyita benda milik pribadi dari suami atau istri yang membuat utang tersebut. Jika utang bersama dibuat oleh istri, maka suami selalu dapat diminta pertanggungjawaban atas utang-utang bersama tersebut, tetapi istri tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas utang-utang bersama yang dibuat oleh suami.

Tanggung Jawab Pelunasan Utang Setelah Dibuatnya Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK

Akibat hukum pasca adanya Putusan MK salah satunya yaitu dapat dibuatnya perjanjian perkawinan selama ikatan perkawinan dan masa berlakunya sejak perkawinan tersebut dilangsungkan. Bagi pihak ketiga yang menjadi kreditur adalah penting untuk mengetahui bagaimana kedudukan harta kekayaan suami istri terkait dengan kepastian terlunasinya piutang. Jika suami istri kawin tanpa adanya perjanjian perkawinan atau persatuan bulat harta kekayaan perkawinan, maka utang yang dibuat oleh suami istri dapat dituntut pelunasannya dari harta persatuan atau harta bersama. Jika suami istri kawin dengan adanya perjanjian perkawinan, maka pelunasan utang menjadi tanggung jawab masing-masing pribadi suami atau istri. Pergeseran makna perjanjian perkawinan akibat adanya Putusan MK yang mengizinkan dibuatnya perjanjian perkawinan selama ikatan perkawinan berlangsung membawa dampak bagi hubungan dengan pihak ketiga terlebih jika sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan

tersebut sudah ada hubungan antara suami istri dengan pihak ketiga. Terkait dengan pelaksanaan kapan waktu berlakunya perjanjian perkawinan tersebut menurut Putusan MK yaitu terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, maka hal tersebut tentunya akan melahirkan permasalahan akibat adanya perubahan status hukum terhadap harta benda dalam perkawinan yang sebelumnya dalam persatuan bulat atau harta bersama menjadi terpisah atau harta pribadi, jika sebelumnya telah ada perbuatan hukum yang berkaitan dengan pihak ketiga, misalnya perjanjian kredit.

Penulis mengambil contoh pasangan suami istri yang membuat perjanjian perkawinan dengan pisah harta sama sekali, maka masing-masing suami istri tetap menjadi pemilik dari barang-barang suami istri tetap menjadi pemilik dari barang-barang yang dibawa ke dalam perkawinan dan di samping itu karena setiap bentuk kebersamaan atau persatuan telah dikecualikan, maka hasil yang mereka peroleh sepanjang perkawinan baik yang berupa hasil usaha, maupun hasil yang keluar dari harta milik pribadi masing-masing, tetap menjadi milik pribadi masing-masing suami-istri yang bersangkutan. Kelompok harta perkawinan dalam perjanjian ini hanya ada dua yaitu harta kekayaan pribadi suami dan harta kekayaan pribadi istri. Suami istri yang melakukan suatu perbuatan hukum dengan pihak ketiga dalam hal ini utang bersama yang dilakukan dalam ikatan perkawinan, memiliki kewajiban untuk melunasi segala kewajibannya yang didasarkan pada tanggung jawab moral sesuai dengan janjinya yang telah disepakati dalam perjanjian (Judiasih, 2015). Pada dasarnya, pertanggungjawaban terhadap utang bersama dalam perkawinan adalah tergantung kepada hukum yang mengaturnya. Pemisahan harta juga terdapat pembagian beban-beban seperti utang di dalamnya. Kewajiban pelunasan utang bersama berkaitan dengan hubungan intern antara suami atau istri yang mengarah pada pihak yang harus memikul pelunasan utang itu atau bagian yang harus dikurangi untuk melunasi utang tersebut (Saragih, 2017). Persatuan hasil dan pendapatan dalam perjanjian perkawinan yaitu semua harta perkawinan menjadi harta bersama, sehingga ada kerjasama antara suami dan istri dalam menyelesaikan permasalahan utang atau disebut juga dengan tanggung renteng.

Peraturan mengenai pelunasan dan pertanggungjawaban terhadap utang-utang yang lahir dari suami dan istri, baik sebelum perkawinan maupun selama perkawinan berlangsung tidak diatur dalam UU Perkawinan, demikian pula tidak ada pasal yang khusus mengatur mengenai tanggung jawab atas utang pribadi maupun utang Bersama (Saragih, 2017). Masalah tanggung jawab suami istri terkait pelunasan utang menurut UU Perkawinan, harus dibedakan juga ke dalam tanggung jawab intern antara suami dan istri serta tanggung jawab ekstern terhadap pihak ketiga atau kreditur. Suami maupun istri bertanggung jawab sendiri atas utang-utang pribadinya, karena harta bersama merupakan hasil usaha dan pendapatan suami istri sepanjang perkawinan, maka atas utang bersama layaklah jika suami dan istri masing-masing memikul setengah dari utang bersama.

Pasca Putusan MK yang mengatur bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, atau selama dalam masa ikatan perkawinan, terkait pelunasan utang bersama yang timbul sebelum adanya perjanjian perkawinan tersebut pelunasannya dapat diperjanjikan sesuai kesepakatan kedua pihak yaitu suami dan istri. Hal ini karena tidak ada aturan yang melarang adanya klausula tersebut untuk dituangkan dalam perjanjian perkawinan, namun jika dengan adanya perjanjian perkawinan yang di dalamnya mengatur mengenai pelunasan utang bersama tersebut justru berakibat merugikan pihak ketiga maka perjanjian perkawinan itu tidak diperbolehkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan. Apabila sepasang suami istri melakukan perjanjian kredit dengan bank dengan menjaminkan aset rumah yang dibelinya dari harta bersama dalam perkawinan sebagai objek jaminannya. Apabila dalam perjalanannya pasangan suami istri tersebut membuat perjanjian perkawinan yang isinya membagi atau memisahkan harta benda yang ada ke dalam penguasaan masing-masing pribadi. Apabila terjadi perubahan status kepemilikan terhadap aset rumah tersebut, maka posisi pihak bank sebagai kreditur akan menjadi rawan dirugikan karena apabila terjadi wanprestasi maka pihak bank tidak akan serta merta dengan mudah melakukan eksekusi terhadap objek jaminan tersebut.

Adanya kesepakatan mengenai masa berlaku perjanjian perkawinan sejak perkawinan

dilangsungkan, maka terkait tanggung jawab pelunasan utang yang semula menjadi tanggung jawab bersama suami istri akan menimbulkan masalah baru, karena sejak adanya perjanjian perkawinan tersebut maka akan terjadi pemisahan harta termasuk juga utang-utang yang akan menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing suami atau istri. Sejak dibuatnya perjanjian perkawinan pisah harta sama sekali antara suami dan istri, maka akan berakibat ketiadaan kebersamaan harta di antara mereka, sehingga segala aktiva dan pasiva yang mereka peroleh sepanjang perkawinan tetap menjadi milik pribadi masing-masing suami atau istri yang bersangkutan. Kewajiban pelunasan utang bersama berkaitan dengan hubungan intern antara suami dan istri yang mengarah pada siapakah yang harus memikul pelunasan utang. Sejak dibuatnya perjanjian perkawinan pasca Putusan MK dan telah disahkan, akan berakibat hukum adanya pemisahan harta dan berlaku bagi pihak ketiga, namun telah dijelaskan pada Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga, jadi terkait pelunasan utang dengan pihak ketiga, maka pasangan suami istri tersebut harus menanggung secara bersama-sama ataupun dapat diperjanjikan lain sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Hak dan Kewajiban yang Timbul Bagi Kreditur dalam Hal Terjadi Gagal Bayar oleh Debitur Setelah Perjanjian Perkawinan Dibuat dan Telah Disahkan

Perjanjian utang piutang dengan jaminan benda tak bergerak ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Hubungan hukum yang berujung kepada lahirnya hak dan kewajiban, maka dapat dipahami bahwa hak bagi salah satu pihak sesungguhnya kewajiban bagi pihak lain, sebaliknya kewajiban bagi salah satu pihak maka hak bagi pihak lainnya. Hak dan kewajiban tersebut merupakan suatu bentuk akibat hukum dari dibuatnya suatu perjanjian dan perjanjian tersebut akan berlaku sebagai undang-undang bagi masing-masing pihak yang membuatnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, sehingga perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan harus dijalankan oleh para pihak dengan itikad baik. Apabila ada pihak yang melanggar, maka akan ada sanksi bagi yang melanggar sesuai yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut.

Hak kreditur atau pihak yang berpiutang antara lain adalah menerima pengembalian sampai lunas beserta bunganya sesuai dengan syarat yang diperjanjikan, menguasai barang jaminan, memeriksa setiap waktu semua harta benda yang dijaminakan kepada kreditur untuk hutangnya atau yang diserahkan kepadanya secara hak tanggungan dan mengambil barang yang dijaminakan debitur apabila debitur tidak mampu melunasi utangnya. Kewajiban kreditur atau pihak yang berpiutang antara lain adalah memberikan dana pinjaman sesuai yang tercantum dalam perjanjian utang piutang, memelihara barang jaminan dari debitur dengan baik, menyerahkan surat bukti kepemilikan barang jaminan apabila utang sudah lunas dan mengembalikan sisa penjualan hasil lelang barang jaminan apabila terdapat kelebihan penjualan hasil lelang barang jaminan.

Hubungan Hukum yang Timbul antara Kreditur dan Debitur dalam Hal Terjadi Gagal Bayar oleh Debitur Setelah Perjanjian Perkawinan Dibuat dan Telah Disahkan

Pada dasarnya hubungan hukum yang terbentuk antara pihak kreditur dan pihak debitur adalah hubungan hukum kontraktual yang didasarkan pada suatu perjanjian utang piutang yang telah disepakati oleh para pihak, dalam hal ini perjanjian tersebut akan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Perjanjian utang piutang tersebut dianggap sah apabila telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif yang terdapat pada Pasal 1320 KUH Perdata. Penulis menggunakan contoh perjanjian kredit kepemilikan rumah ekspres sebagai salah satu contoh perjanjian kredit bank yang berbentuk kontrak baku agar dapat mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dalam perjanjian kredit, setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur dan debitur maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis. Kesepakatan dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada umumnya sama dengan perjanjian lainnya. Adanya asas kebebasan berkontrak, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja dilakukan, bukanlah sesuatu yang terlarang tetapi diperkenankan menurut hukum dan dimungkinkan untuk dilaksanakan. Pembuatan perjanjian kredit tentunya para pihak telah menentukan isi atau klausul dalam perjanjian

tersebut yang berupa hak dan kewajiban para pihak dan juga mengatur tentang wanprestasi ataupun gagal bayar yang dilakukan oleh pihak debitur.

Pinjaman dari kreditur dan penjaminan pelunasan suatu utang membutuhkan suatu jaminan dari debitur. Jaminan menurut Pasal 1131 KUH Perdata adalah segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan. Para pihak dalam perjanjian kredit lazimnya telah menjanjikan dengan tegas bahwa apabila debitur tidak dapat membayar kredit yang terutang maka kreditur berhak mengambil sebagian atau seluruh hasil penjualan harta kekayaan yang dijaminakan tersebut sebagai pelunasan utang debitur.

Jaminan kebendaan yang sering digunakan dalam praktiknya yang yaitu jaminan berupa hak mutlak atas sesuatu benda yang mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap semua orang dan selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Jaminan kebendaan ada dua macam yaitu jaminan umum dan jaminan khusus berupa benda tetap dan benda tidak bergerak. Pada penelitian ini Penulis menggunakan perjanjian kredit dengan jaminan kebendaan benda tidak bergerak berupa hak tanggungan. Proses pembebanan hak tanggungan diawali dengan pembuatan perjanjian pokok berupa perjanjian kredit maupun perjanjian utang piutang, kemudian pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Kemudian dilakukan proses pembebanan hak tanggungan melalui tahap pendaftaran hak tanggungan pada kantor badan pertanahan nasional setempat dan sebagai bukti adanya hak tanggungan, diterbitkannya sertifikat hak tanggungan yang memiliki irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", yang membuat sertifikat ini menjadi landasan atau dasar pelaksanaan eksekusi apabila debitur mengingkari untuk melunasi hutangnya di kemudian hari.

Debitur mempunyai suatu kewajiban untuk memenuhi prestasi dan bila prestasi itu tidak dilaksanakan maka debitur dikatakan telah melakukan tindakan yang dinamakan ingkar janji atau wanprestasi. Debitur harus memenuhi prestasi kepada kreditur, begitu juga kreditur harus melaksanakan hak dan kewajibannya untuk saling menjaga nama baik. Wanprestasi yang dilakukan

oleh debitur menimbulkan suatu akibat hukum: (a) debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1234 KUH Perdata), (b) apabila perikatan itu timbal balik. Kreditur dapat menuntut pembatalan/dapat dibatalkan perikatannya melalui hakim (Pasal 1266 KUH Perdata), (c) dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata), (d) debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUH Perdata), (e) debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri dan debitur dinyatakan bersalah.

Pada Pasal 14 ayat (1) UU Hak Tanggungan menjelaskan bahwa pada sertifikat hak tanggungan dicantumkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang berarti sertifikat hak tanggungan tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi apabila debitur wanprestasi, maka kreditur selaku penerima hak tanggungan dapat langsung mengeksekusi jaminan tanpa melalui proses persidangan dan pemeriksaan melalui pengadilan serta sertifikat hak tanggungan tersebut bersifat final dan mengikat para pihak. Praktik yang menunjukkan terjadinya kredit macet maka pihak kreditur akan melakukan eksekusi terhadap barang jaminan yang telah diberikan oleh debitur pada saat pembuatan perjanjian utang piutang dengan cara melakukan lelang, kemudian hasilnya akan digunakan untuk melunasi utang debitur beserta ganti kerugian berupa biaya, kerugian dan bunga. Apabila sepasang suami istri melakukan perjanjian kredit dengan bank dengan menjaminkan aset rumah yang dibelinya dari harta bersama dalam perkawinan sebagai objek jaminannya. Pasangan suami istri tersebut membuat perjanjian perkawinan yang isinya membagi atau memisahkan harta benda yang ada ke dalam penguasaan masing-masing pribadi. Apabila terjadi perubahan status kepemilikan terhadap aset rumah tersebut, maka posisi pihak bank sebagai kreditur akan menjadi rawan dirugikan karena apabila terjadi wanprestasi maka pihak bank tidak akan serta merta dengan mudah melakukan eksekusi terhadap objek jaminan tersebut.

Sejak dibuatnya perjanjian perkawinan antara suami dan istri, maka akan berakibat ketiadaan kebersamaan harta di antara mereka,

sehingga segala aktiva dan pasiva yang diperoleh sepanjang perkawinan tetap menjadi milik pribadi masing-masing suami atau istri yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan yang disahkan akan mengikat pihak ketiga, jadi perjanjian perkawinan tersebut tidak akan mengikat apabila tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Dengan dibuatnya perjanjian perkawinan pasca Putusan MK dan telah disahkan, maka akan berakibat hukum adanya pemisahan harta dan berlaku bagi pihak ketiga, namun telah dijelaskan pada Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga, jadi terkait pelunasan utang dengan pihak ketiga, maka pasangan suami istri tersebut harus menanggung secara bersama-sama ataupun dapat diperjanjikan lain sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

SIMPULAN

Akibat hukum bagi kreditur dalam hal terjadi gagal bayar oleh debitur setelah perjanjian perkawinan dibuat dan telah disahkan adalah adanya pemisahan harta dan berlaku bagi pihak ketiga, namun demikian pada Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga atau kreditur. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan agar dapat mengikat pihak ketiga atau kreditur, maka perjanjian perkawinan tersebut harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Jadi terkait pelunasan utang dengan pihak ketiga atau kreditur, maka pasangan suami istri tersebut harus menanggung secara bersama-sama ataupun dapat diperjanjikan lain sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustine, O. V. (2017). Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan. *Jurnal Rechtsvinding*, 6(1), 53-67.
- Damanhuri, H. A. (2007). *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: Mandar Maju.
- Faradz, H. (2008). Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 249-252.
- Hartanto, A. (2012). *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Burgerlijk Wetboek dan*

- Undang-Undang Perkawinan*). Yogyakarta: Lakatitbang.
- Isnaeni, M. (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Surabaya: Refika Petra Media.
- Istrianty, A. (2015). Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung. *Privat Law*, 3.
- Judiasih, S. D. (2015). *Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*. Bandung: Refika Aditama.
- Khomariah. (2004). *Hukum Perdata*. Malang: UMM Press.
- Mahkamah Konstitusi. (2015). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*.
- Manaf, A. (2006). *Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kedudukan Suami dalam Penjaminan Harta Bersama pada Putusan Mahkamah Agung*. Bandung: Mandar Maju.
- Masriani, Y. T. (2011). Perjanjian Perkawinan dalam Pandangan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 1(1), 128-149.
- Mertokusumo, S. (1988). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Nurdiyanawati, L. W., & Hamidah, S. (2019). Batasan Perjanjian Perkawinan yang Tidak Melanggar Hukum, Agama, dan Kesusilaan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 101-108.
- Paramita, E. (2017). Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Tidak Disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. *Jurnal Repertorium*, 4(2), 32-38.
- Perbawa, I. K. S. L. P. (2013). *Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perbankan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Republik Indonesia. (1960). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Republik Indonesia. (1996). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.
- Republik Indonesia. (1975). *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Saragih, J. M. (2017). Pertanggungjawaban Hutang-Hutang Persatuan Setelah Putusnya Perkawinan. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1-14.
- Satrio, J. (1993). *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Subekti, R. (1985). *Hukum Pembuktian, Cet. 7*. Jakarta: Pradnya Pramita.
- Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 329-338.
- Supramono, G. (2013). *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wahyuni, Safa'at, R., & Fadli, M. (2017). Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XII/2015. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(2), 139-145.
- Yuvens, D. A. (2017). Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2015. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 799-819.